



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 240 TAHUN : 1994 SERI: D
NO. 238

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 527 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II
KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 20 Juni 1994 Nomor 188.342/2463/104/Hkperihalmohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembar
an Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang
Kepariwisata (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3427);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor
24 Tahun 1979 tentang Penyerahan
Sebagian
Urusan Pemerintah dalam bidang
Kepariwisa
taan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran
Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 34;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone
sia Nomor 3144);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan titik berat di Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara pelaksanaan Penyerahan urusan-urusan dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam-Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Kepariwisata Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 528 Tahun 1993 tentang Kawasan Pariwisata;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali Nomor 596 Tahun 1993 tentang
Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata
Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se-Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERA-TURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KARANGASEM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. angka 1 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.

a. 1.2. angka 2 diubah menjadi angka 1 dan kata "Indonesia" antara kata "Republik" dan kata "Nomor" diubah dan dibaca "Indonesia".

a.1.3. angka 6 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a. 1.4. angka 7 diubah menjadi angka 6, angka 8 diubah menjadi angka 7 dan angka 9 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

a. 1.5. Setelah angka 8 ditambah angka 9 dan dibaca :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 13 ayat (1) huruf c kata "pretasi" antara kata "menilai" dan kata "kerja" diubah dan dibaca "Prestasi" dan selanjutnya setiap kata "pretasi" diubah dan dibaca "prestasi".

b.2. Pasal 14 ditambah ayat (2) dan dibaca :

(2) Seksi obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

b.3. Pasal 15

- b.2.1. ayat (1) huruf a antara kata "daya" dan kata "Wisata" disisipkan kata "tarik".
- b.2.2. ayat (1) huruf f kata "atasa" pada akhir kalimat "membuat laporan . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca "atasan".
- b.2.3. ayat (4) diubah dan dibaca :
 - (4) Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- b.4. Pasal 29 diubah dan dibaca : Pasal 29
 - (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 73 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b.5. Setelah Pasal 29 ditambah Pasal 30 dan dibaca :
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

c. Penutup, kata "Amlapura, 27 Mei 1994" seharusnya ditulis dan dibaca :

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 27 Mei 1994

d. P e n j e l a s a n.

d.1. Tanda baca titik (.) pada akhir kalimat "PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI..... dan seterusnya" dihapus.

d.2. Tanda baca titik dua (:) pada akhir kata". I. UMUM : " dihapus.

d.3. Setelah Pasal 29 : cukupjelas pada kata" II. PASAL DEMI PASAL" ditambah Pasal 30 dan dibaca :

Pasal 30 : Cukupjelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah

yang telah
disahkan (1 expl);

10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karangasem di Amlapura, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl.);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem
di Amlapura disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1
expl).

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 240 Tanggal : 17
Nopember 1994

Seri : D Nomor : 238
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BE RATH A.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857